

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut penulis sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Langkah-langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun, yaitu:
  - a. Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak penyidik (Kepolisian) untuk melengkapi berkas perkara dan alat bukti;
  - b. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang merupakan dasar dalam pemeriksaan di pengadilan.
  - c. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan unsur-unsur yang didakwakan, yang meliputi unsur obyektif dan subyektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 340 KUHP;
  - d. Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun yaitu menyiapkan bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun adalah kesaksian, surat-surat (BAP, surat dakwaan, visum dan lain-lain), pengakuan petunjuk-petunjuk, keterangan ahli (dokter forensik, toksikologi, patologi, ahli kimia dan sebagainya) serta bukti lain (barang bukti) yang mendukung.

- e. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para saksi untuk memperkuat pembuktiannya;
  - f. Jaksa Penuntut Umum meminta mengajukan keterangan dokter forensik, dokter toksikologi, dokter bedah dan sebagainya sebagai ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP;
  - g. Jaksa Penuntut Umum mengajukan *visum et repertum* sebagai alat bukti petunjuk untuk mengetahui penyebab kematian korban.
2. Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak Pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun, yaitu:
- a. Berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap;
  - b. Kurangnya alat-alat bukti;
  - c. Keluarga korban keberatan untuk dilakukan otopsi;
  - d. Terbatasnya kemampuan dan keahlian yang memiliki Jaksa Penuntut Umum khusus dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun;
  - e. Saksi berhalangan hadir;
  - f. Keterbatasan fasilitas rumah sakit dan tenaga ahli (misal: ahli forensik, ahli toksikologi, ahli bedah, ahli kimia, ahli patologi) dapat menghambat dalam mengungkap dan membuktikan kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun.
  - g. Perlawanan dari Pengacara / Penasehat Hukum

## B. Saran

Supaya dalam proses pembuktian kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat berjalan lancar, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan racun termasuk dalam pembunuhan sengaja dan direncanakan yang berakibat penjatuhan hukuman yang sangat berat yaitu penghilangan nyawa, sehingga diharapkan para Jaksa Penuntut Umum ekstra hati-hati dan selalu bersikap obyektif.
2. Dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan dokter guna mendapatkan fakta dan bukti yang konkret sehingga dapat memenuhi kebenaran materiil.
3. Bagi keluarga korban seharusnya tidak menghalangi pihak penyidik, Kejaksaan dan dokter untuk melakukan otopsi, tetapi harus mendukung, sebab semua itu dilakukan untuk proses pembuktian guna mengungkap kasus pembunuhan yang ditangani.
4. Meningkatkan kualitas SDM para jaksa dengan memberikan kesempatan belajar atau sekolah lebih lanjut guna meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang forensik
5. Jaksa dapat melakukan *teleconference* bagi saksi yang berhalangan hadir atau tidak dapat hadir di depan persidangan.
6. Melengkapi rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap dan tenaga ahli (dokter) yang mendukung untuk di tempatkan di rumah sakit Polri, rumah sakit Kejaksaan maupun di rumah sakit kehakiman khususnya di daerah pedalaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adiwisastra, 1985, *Keracunan, Sumber, Bahaya serta Penanggulangannya*, Angkasa, Bandung.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia: Jakarta.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi revisi, CV. Saptar Artha Jaya, 1996, Jakarta
- Aswin Nugraha, 2012, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur, Surabaya.
- Chadha, P.V. 1995, *Ilmu Forensik dan Toksikologi.*, Widya Medika, Jakarta.
- Darmono, 2009, *Farmasi Forensik Dan Toksikologi, Penerapannya Dalam Penyidik KasuTindak Pidana Kejahatan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Pra Peradilan*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- I. Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jims Ferdinan, 2010, *Makalah Toksikologi Umum*, Departemen Kedokteran Kehakiman FK USU RSU H Adam Malik, Medan.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Di Hukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- , 2007, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2012, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Majelis Eksaminasi Publik, *Putusan Eksaminasi Publik Atas Proses Kasus Pembunuhan Munir*, Jakarta, 14 Maret 2007
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mun'in, Idries Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2002, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Serenity Deliver Refisis, 2010, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. USU Press. Medan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Waluyadi, 2007, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta.
- Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

**WEBSITE**

<http://id.wikipedia.org/wiki,Yogyakarta> 1 Maret 2013

<http://Teguhalexander.blogspot.com/2009.04.01archive.html,Yogyakarta> 1 Maret 2013

<http://www.referensimakalah.com/2012/05/Teori-Pembuktian-dalam-hukum-pidana-4293.html,Yogyakarta> 1 Maret 2013

<http://eco-valentinorossi.blogspot.com/2012/02/normal-o-false-false-false-en-us-x-none-17.html,Yogyakarta> 1 Maret 2013

<http://notcupz.blogspot.com/2011/06/negara-hukum.html,Yogyakarta>,4 april 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Racun>

[http://Lpmadilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan KUHAP,Yogyakarta](http://Lpmadilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-KUHAP,Yogyakarta) 15 april 2013

[http://larascookie.wordpress.com/Toxicology alias Toksikologi](http://larascookie.wordpress.com/Toxicology%20alias%20Toksikologi)« Laras-Cookie Punya WeBlog.html. Diakses pada tanggal 30 april 2010

Johann Ludwig Casper, *A Handbook of the Practice of Forensic Medicine: Thanatological division*, New Sydenham Society, 1991, Page 44-45, dalam <http://www.id.wikipedia.org/wiki/racun>, diakses tanggal 14 Mei 2012.

Umar Said, *Kumpulan berita Kasus Munir*, dalam <http://umarsaid.free.htm>, diakses tanggal Selasa, 8 Juli 2008